



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman :<http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : ~~2886~~ /XIII/R/KPT/2018

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM S1 GIZI  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor 3206/UN16.12.D/KP/2018 tanggal 30 Agustus 2018, tentang usul pengangkatan Koordinator Program Studi Program S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Program S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2014-2018, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat pengganti untuk Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Saudara Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Koordinator Program Studi Program S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2018-2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;  
13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;  
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROGRAM S1 GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Denas Symond, MCN Nip195802201982011001 pangkat Pembina Tk.I/Lektor Kepala (gol.IV/b) dari jabatan Sebagai Koordinator Program Studi Program S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2014-2018, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Idral Purnakarya, SKM.,MKM  
Nip : 197909102005011002  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (gol.III/d)  
Jabatan : Lektor Kepala  
Sebagai Koordinator Program Studi Program S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2018-2022.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang

Pada Taggal 3 September 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =